PERAN GURU PAI DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DI LINGKUNGAN SEKOLAH BERBASIS MULTIKULTURAL

Aprijayani Nasution[1], Nurun Najivah Harahap[2], Julianti Hasibuan[3], Khoirotun Natrah Nasution[4], Uba Marito Nasution[5], Anita Rahmadani Hasibuan[6], Rinaldi Rizki Siregar[7], Lina Mayasari Siregar[8]

[1,2,3,4,5,6,7,8]*Institut Agama Islam Padang Lawas*
E-mail : [1]aprijayaninst@gmail.com, [2]najivahhrp@gmail.com, [3]juliantihasibuan7@gmail.com, [4]khoirotunnadrah@gmail.com, [5]ubamarito75@gmail.com, [6]febigebilah@gmail.com, [7]rinaldiririzk.08@gmail.com, [8]linamayasarisiregar21@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menangkal paham radikalisme di lingkungan sekolah berbasis multikultural. Masalah utama yang dikaji ialah meningkatnya kerentanan peserta didik terhadap narasi keagamaan yang eksklusif, intoleran, dan mudah menyalahkan kelompok berbeda. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah literatur tentang pendidikan agama, moderasi beragama, radikalisme, dan pendidikan multikultural. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru PAI memiliki posisi strategis sebagai pendidik, teladan, fasilitator dialog, pembimbing sikap keberagamaan, dan penggerak budaya sekolah yang damai. Pembelajaran PAI yang kontekstual mampu mengarahkan peserta didik untuk memahami ajaran Islam secara moderat, menghargai keberagaman, dan menolak kekerasan atas nama agama. Pendekatan multikultural memperkuat fungsi tersebut karena menempatkan perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, dan latar sosial sebagai sumber belajar etis. Upaya pencegahan radikalisme perlu dilakukan melalui integrasi nilai toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, literasi digital, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, guru PAI berperan penting dalam membentuk peserta didik yang religius, inklusif, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga sekolah serta warga negara.

Kata Kunci : *Guru PAI, Radikalisme, Pendidikan Multikultural, Moderasi Beragama, Dan Sekolah*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan ruang sosial yang mempertemukan peserta didik dari latar belakang agama, budaya, bahasa, ekonomi, dan pengalaman keluarga yang berbeda. Keberagaman tersebut dapat menjadi modal pendidikan yang kuat apabila dikelola melalui nilai saling menghormati, dialog, dan keadilan. Namun, keberagaman juga dapat menjadi titik rawan apabila peserta didik menerima narasi keagamaan yang sempit, eksklusif, dan menolak keberadaan kelompok lain. Radikalisme di lingkungan sekolah tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka, tetapi dapat muncul melalui sikap mudah mengafirkan, menolak simbol kebangsaan, membenci tradisi lokal, atau membenarkan tindakan keras terhadap pihak yang dianggap berbeda. Fenomena ini menuntut perhatian serius karena peserta didik berada pada tahap perkembangan identitas yang masih mencari kepastian moral dan pengakuan sosial. Dalam situasi tersebut, guru Pendidikan Agama Islam memiliki mandat pedagogis dan moral untuk membimbing pemahaman keagamaan peserta didik secara utuh. Peran guru PAI menjadi semakin penting karena mata pelajaran agama tidak hanya menyampaikan pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan cara peserta didik memaknai kehidupan bersama. Oleh sebab itu, artikel ini menempatkan guru PAI sebagai aktor utama dalam pencegahan radikalisme berbasis pendidikan multikultural.

Pendidikan nasional Indonesia sejak awal diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Arah tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang memandang pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang wajib memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut relevan dengan pencegahan radikalisme karena guru tidak cukup menguasai materi ajar, tetapi juga harus mampu membangun interaksi yang mendidik dan inklusif. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 menguatkan posisi pendidikan agama di sekolah sebagai layanan pendidikan yang harus diselenggarakan secara bermutu. Kebijakan mutakhir mengenai moderasi beragama melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 juga menegaskan perlunya penguatan sikap keagamaan yang seimbang, damai, dan berorientasi pada keutuhan bangsa. Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan indikator moderasi beragama antara lain komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020). Dengan kerangka tersebut, pembelajaran PAI di sekolah seharusnya menjadi wahana pembentukan religiositas yang sekaligus menjaga kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.

Radikalisme keagamaan dapat dipahami sebagai proses pembentukan cara pandang yang menuntut perubahan sosial secara ekstrem, menolak kompromi, dan cenderung membenarkan pemaksaan kehendak. Schmid menegaskan bahwa radikalisasi perlu dibaca sebagai proses yang kompleks karena melibatkan pengalaman ketidakadilan, identitas kelompok, ideologi, jaringan sosial, dan strategi propaganda. Dalam konteks sekolah, proses tersebut dapat diperkuat oleh literasi keagamaan yang lemah, penggunaan media digital tanpa pendampingan, serta pembelajaran agama yang terlalu tekstual dan kurang dialogis. Munip menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang penting untuk menangkal radikalisme melalui penguatan materi keagamaan yang damai dan pengawasan terhadap sumber bacaan keagamaan peserta didik. Temuan Agustina, Tamara, Alfarizi, Sufriadi, dan Febryanto memperlihatkan bahwa pembelajaran

PAI yang dialogis, kontekstual, dan humanis mampu memperkuat karakter moderat peserta didik. Hakim juga menekankan bahwa PAI berbasis multikultural dapat membantu peserta didik memahami perbedaan sebagai kenyataan sosial yang harus dihargai, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, pencegahan radikalisme tidak cukup dilakukan melalui larangan dan pengawasan, tetapi harus ditempuh melalui proses pendidikan yang membentuk kesadaran kritis. Kesadaran kritis tersebut membuat peserta didik mampu membedakan ajaran agama yang rahmatan lil alamin dari propaganda yang menggunakan simbol agama untuk membenarkan kebencian.

Pendidikan multikultural memberi dasar konseptual bagi guru PAI untuk mengelola keberagaman sekolah secara produktif. Banks dan Banks memandang pendidikan multikultural sebagai upaya mengubah lingkungan pendidikan agar semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang adil dan merasa diakui identitasnya. Nieto dan Bode menambahkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya membahas perbedaan budaya, tetapi juga mengkritisi relasi kuasa, prasangka, dan struktur sekolah yang dapat melahirkan diskriminasi. Dalam pembelajaran PAI, gagasan tersebut dapat diterjemahkan melalui materi yang menegaskan nilai tasamuh, tawazun, itidal, musawah, musyawarah, dan kasih sayang. Guru PAI perlu menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan pengalaman konkret peserta didik, seperti kerja kelompok lintas latar, penghargaan terhadap tradisi lokal, dan penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam dipahami sebagai sumber etika publik yang mendorong kebaikan bersama. Artikel ini bertujuan menganalisis peran guru PAI dalam menangkal paham radikalisme melalui strategi pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Fokus kajian diarahkan pada peran guru sebagai pendidik, fasilitator, teladan, pembimbing literasi, dan penggerak kolaborasi sekolah.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan dan analisis konseptual (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji berkaitan dengan gagasan, kebijakan, nilai pendidikan, dan strategi pembelajaran yang dapat ditelaah melalui sumber tertulis. Sumber data utama terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku akademik, pedoman moderasi beragama, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah yang membahas radikalisme, PAI, serta pendidikan multikultural. Dokumen kebijakan yang dianalisis mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Sumber akademik dipilih berdasarkan relevansi tema, kejelasan argumentasi, keterkaitan dengan konteks pendidikan Indonesia, dan kontribusi terhadap pembahasan pencegahan radikalisme di sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, mengelompokkan, dan membandingkan konsep-konsep kunci yang muncul dalam literatur. Konsep yang menjadi fokus analisis meliputi peran guru PAI, moderasi beragama, radikalisme, pendidikan multikultural, literasi digital, dan budaya sekolah inklusif. Melalui cara tersebut, artikel ini tidak menyajikan data lapangan baru, tetapi menyusun sintesis akademik yang dapat menjadi dasar pengembangan praktik pembelajaran.

Analisis data dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara tematik (Miles, Huberman, & Saldana, 2014; Sugiyono, 2019). Tahap reduksi dilakukan dengan memilah informasi yang langsung berkaitan dengan strategi guru PAI dalam

mencegah radikalisme di sekolah. Tahap kategorisasi dilakukan dengan menyusun data ke dalam tema utama, yaitu penguatan materi moderat, pembelajaran dialogis, keteladanan guru, budaya sekolah multikultural, literasi digital, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan tema tersebut dengan teori pendidikan multikultural dan kebijakan moderasi beragama. Keabsahan kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan gagasan dari regulasi, buku, artikel jurnal, dan pedoman internasional. Selain itu, analisis dilakukan secara hati-hati agar tidak menyederhanakan radikalisme sebagai persoalan agama semata, karena faktor sosial, politik, psikologis, dan teknologi juga berperan. Batasan kajian ini terletak pada sifatnya yang konseptual sehingga rekomendasi yang dihasilkan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Meskipun demikian, studi kepustakaan ini tetap penting karena menyediakan kerangka teoritis dan praktis bagi sekolah dalam merancang pencegahan radikalisme berbasis multikultural.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme di sekolah harus dimulai dari pemahaman yang tepat mengenai bentuk dan gejalanya. Radikalisme tidak selalu muncul melalui ajakan kekerasan yang eksplisit, tetapi sering dimulai dari cara berpikir hitam putih, penolakan terhadap perbedaan, dan klaim kebenaran tunggal yang menutup ruang dialog. Pada tingkat peserta didik, gejala awal dapat tampak dalam sikap merendahkan kelompok lain, menganggap tradisi lokal sebagai penyimpangan mutlak, atau menolak kerja sama dengan teman yang berbeda latar. Gejala lain dapat muncul melalui konsumsi konten digital yang menyebarkan ujaran kebencian, teori konspirasi, dan potongan dalil yang dilepaskan dari konteksnya. Sekolah perlu membaca gejala tersebut sebagai sinyal pedagogis, bukan semata-mata sebagai pelanggaran disiplin. Guru PAI memiliki kedekatan tematik dengan isu ini karena ia berhadapan langsung dengan materi keimanan, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan hubungan antarmanusia. Apabila materi tersebut diajarkan secara tekstual tanpa konteks sosial, peserta didik dapat kehilangan kemampuan untuk melihat keluasan ajaran Islam. Sebaliknya, apabila materi tersebut diajarkan secara historis, dialogis, dan multikultural, peserta didik dapat memahami agama sebagai sumber kedamaian dan keadaban publik.

Peran pertama guru PAI ialah sebagai pendidik yang menanamkan pemahaman keagamaan moderat secara sistematis. Pemahaman moderat tidak berarti melemahkan keyakinan agama, tetapi menempatkan keyakinan dalam kerangka keadilan, keseimbangan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Guru dapat menjelaskan ayat dan hadis tentang persaudaraan, keadilan, larangan berbuat zalim, serta pentingnya menepati perjanjian sosial dalam kehidupan berbangsa. Materi jihad, amar makruf nahi mungkar, wala dan bara, serta kepemimpinan umat perlu dijelaskan dengan hati-hati agar tidak dipahami sebagai legitimasi kebencian atau kekerasan. Munip mengingatkan bahwa sebagian narasi radikal sering menggunakan istilah keagamaan yang mulia, tetapi diarahkan untuk membangun permusuhan terhadap kelompok lain. Karena itu, guru PAI harus mengajarkan perbedaan antara keberanian moral dan agresivitas ideologis. Peserta didik perlu memahami bahwa keberagamaan yang kuat justru ditandai oleh akhlak yang santun, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menjaga keselamatan orang lain. Dengan peran ini, guru PAI menjadi penjaga makna agama agar tidak dipersempit oleh propaganda radikal.

Peran kedua guru PAI ialah sebagai fasilitator pembelajaran dialogis yang memberi ruang bagi pertanyaan peserta didik. Radikalisme sering berkembang ketika peserta didik tidak memiliki tempat aman untuk bertanya tentang isu agama, konflik sosial, ketidakadilan, atau perbedaan mazhab. Apabila pertanyaan tersebut diabaikan, peserta didik dapat mencari jawaban dari ruang digital yang belum tentu otoritatif dan sering dikemas secara provokatif. Pembelajaran dialogis memungkinkan guru mengarahkan rasa ingin tahu peserta didik kepada proses berpikir kritis dan sumber keilmuan yang bertanggung jawab. Strategi yang dapat digunakan meliputi diskusi kasus, analisis berita keagamaan, telaah narasi media sosial, debat terarah, dan refleksi pengalaman keberagaman di lingkungan sekitar. Dalam strategi tersebut, guru tidak memposisikan peserta didik sebagai penerima pasif, tetapi sebagai subjek belajar yang mampu menimbang argumen. UNESCO menekankan bahwa pendidikan dapat memperkuat ketahanan peserta didik terhadap ekstremisme kekerasan apabila mengembangkan berpikir kritis, empati, dan partisipasi kewargaan. Oleh karena itu, dialog bukan sekadar metode mengajar, melainkan strategi perlindungan ideologis yang mendidik peserta didik untuk tidak mudah dipengaruhi narasi ekstrem.

Peran ketiga guru PAI ialah sebagai teladan sikap multikultural dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Peserta didik menilai keaslian pesan toleransi bukan hanya dari penjelasan guru, tetapi juga dari cara guru memperlakukan perbedaan. Guru yang menghargai bahasa daerah, menerima keragaman kebiasaan keluarga, dan tidak mempermalukan peserta didik karena latar sosialnya sedang mengajarkan multikulturalisme melalui tindakan. Keteladanan ini penting karena radikalisme sering bertumbuh dari pengalaman eksklusi, rasa tidak dihargai, dan kebutuhan untuk mendapatkan identitas kelompok yang dianggap lebih murni. Guru PAI dapat membangun rasa diterima dengan menyapa peserta didik secara adil, menghindari label negatif, dan membuka ruang konsultasi pribadi. Pendekatan seperti ini menjadikan kelas PAI sebagai ruang aman untuk membicarakan kegelisahan keagamaan dan sosial. Ketika peserta didik merasa didengar, peluang mereka menerima ajakan kelompok yang menawarkan kepastian palsu melalui kebencian dapat berkurang. Dengan demikian, keteladanan guru menjadi fondasi afektif bagi pembentukan sikap keberagamaan yang damai.

Peran keempat guru PAI ialah mengintegrasikan nilai multikultural ke dalam materi dan pengalaman belajar. Integrasi nilai tidak cukup dilakukan dengan menambahkan kata toleransi dalam tujuan pembelajaran, tetapi harus hadir dalam pilihan contoh, aktivitas, asesmen, dan relasi kelas. Pada materi akhlak, guru dapat menekankan adab berbeda pendapat, larangan merendahkan sesama, dan kewajiban menjaga lisan di ruang nyata maupun ruang digital. Pada materi sejarah Islam, guru dapat menunjukkan praktik hidup berdampingan, musyawarah, perjanjian sosial, dan penghormatan terhadap komunitas berbeda dalam tradisi Islam. Pada materi Al-Qur'an dan hadis, guru dapat mengajak peserta didik memahami teks dengan memperhatikan tujuan moral, sebab turun, konteks sosial, dan kaidah penafsiran yang benar. Pendekatan ini sejalan dengan pendidikan multikultural karena membangun proses konstruksi pengetahuan yang lebih adil dan terbuka. Peserta didik tidak hanya diminta mengetahui dalil, tetapi juga memahami bagaimana dalil membentuk perilaku yang rahmah, adil, dan bertanggung jawab. Integrasi tersebut membantu pembelajaran PAI bergerak dari hafalan menuju pembentukan nalar etis.

Peran kelima guru PAI ialah memperkuat literasi digital keagamaan peserta didik. Di era media sosial, propaganda radikal dapat menyebar melalui potongan ceramah, kutipan tanpa konteks, poster provokatif, permainan emosi, dan algoritma yang mengulang konten sejenis. Peserta didik sering menganggap konten yang terlihat religius sebagai kebenaran, padahal kualitas

sumber, niat penyampai, dan konteks keilmuannya belum tentu jelas. Guru PAI perlu mengajarkan cara memeriksa kredibilitas penceramah, membedakan pendapat ilmiah dari ujaran kebencian, dan mengenali teknik manipulasi emosi dalam konten digital. Literasi digital juga dapat diarahkan pada kemampuan membandingkan sumber, membaca secara utuh, dan tidak membagikan informasi sebelum memahami akibat sosialnya. Pembelajaran dapat memanfaatkan contoh konten keagamaan yang aman untuk dianalisis secara kritis tanpa mempromosikan materi ekstrem. Kegiatan tersebut perlu disertai penekanan bahwa sikap kritis bukan berarti curiga terhadap agama, melainkan menjaga kemuliaan agama dari penyalahgunaan. Dengan demikian, literasi digital menjadi bagian penting dari strategi guru PAI dalam membentengi peserta didik dari paparan radikalisme daring.

Peran keenam guru PAI ialah menggerakkan budaya sekolah yang inklusif bersama kepala sekolah, guru mata pelajaran lain, tenaga kependidikan, dan organisasi peserta didik. Budaya sekolah berpengaruh besar karena nilai toleransi tidak akan kuat apabila hanya muncul di kelas PAI, tetapi tidak tercermin dalam tata tertib, kegiatan sekolah, dan pola komunikasi warga sekolah. Sekolah berbasis multikultural perlu memiliki kebijakan yang menolak perundungan berbasis identitas, memperkuat kerja sama lintas kelompok, dan memberi ruang apresiasi terhadap keragaman lokal. Guru PAI dapat berkontribusi melalui kegiatan keagamaan yang menekankan kepedulian sosial, bakti lingkungan, kunjungan kemanusiaan, dan dialog tentang kebangsaan. Kegiatan rohani hendaknya tidak diarahkan untuk membangun eksklusivitas kelompok, tetapi untuk memperkuat akhlak sosial dan tanggung jawab bersama. Kolaborasi dengan guru Pendidikan Pancasila, bimbingan konseling, bahasa, sejarah, dan seni dapat memperluas pesan multikultural sehingga tidak terkurung pada satu mata pelajaran. Apabila seluruh warga sekolah menyampaikan pesan yang konsisten, peserta didik akan menerima pengalaman nyata tentang hidup bersama secara damai. Dalam kondisi demikian, sekolah menjadi ekosistem pencegahan radikalisme yang lebih efektif daripada pendekatan yang hanya bergantung pada ceramah sesaat.

Peran ketujuh guru PAI ialah membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah. Radikalisme tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman di kelas, tetapi juga oleh lingkungan keluarga, pergaulan, komunitas keagamaan, dan media yang dikonsumsi peserta didik di luar sekolah. Guru PAI dapat menjalin komunikasi preventif dengan orang tua mengenai perubahan perilaku peserta didik, sumber belajar keagamaan yang sehat, dan pentingnya pengawasan digital yang tidak represif. Kolaborasi dengan tokoh agama moderat juga dapat membantu sekolah menyediakan rujukan keagamaan yang kredibel bagi peserta didik. Namun, kolaborasi tersebut harus dijaga agar tidak berubah menjadi stigmatisasi terhadap peserta didik tertentu. Pendekatan yang terlalu mencurigai dapat membuat peserta didik menutup diri dan semakin mudah masuk ke ruang komunitas tertutup. Karena itu, komunikasi pencegahan perlu menggunakan bahasa pembinaan, kepedulian, dan perlindungan masa depan peserta didik. Dengan pola ini, guru PAI berperan sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial terhadap radikalisme.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pencegahan radikalisme berbasis multikultural menuntut kompetensi guru PAI yang luas. Guru perlu menguasai materi agama secara mendalam, memahami perkembangan psikologis remaja, memiliki keterampilan komunikasi, dan peka terhadap dinamika sosial digital. Tantangan yang sering muncul ialah keterbatasan pelatihan guru, padatnya beban administrasi, ketersediaan bahan ajar yang belum sepenuhnya kontekstual, serta perbedaan kualitas literasi peserta didik. Tantangan lain ialah kemungkinan resistensi dari pihak yang salah memahami moderasi beragama sebagai upaya melemahkan keyakinan. Untuk

menjawab tantangan tersebut, sekolah perlu menyediakan pengembangan profesional guru mengenai moderasi beragama, pendidikan multikultural, konseling dasar, dan literasi digital (Sakura, 2024). Kepala sekolah juga perlu memberi dukungan kebijakan agar guru PAI dapat berkolaborasi dengan guru lain dan melaksanakan kegiatan penguatan karakter secara berkelanjutan. Evaluasi pembelajaran PAI perlu mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku sosial, bukan hanya kemampuan menghafal materi. Dengan perbaikan tersebut, peran guru PAI dalam menangkal radikalisme dapat bergerak dari reaksi sesaat menuju sistem pendidikan yang preventif, transformatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Guru PAI memiliki peran strategis dalam menangkal paham radikalisme di lingkungan sekolah berbasis multikultural. Peran tersebut mencakup penanaman pemahaman keagamaan moderat, fasilitasi dialog kritis, keteladanan sikap toleran, integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran, penguatan literasi digital, penggerakan budaya sekolah inklusif, dan kolaborasi dengan keluarga serta masyarakat. Pencegahan radikalisme tidak dapat dipahami hanya sebagai tugas keamanan, karena akar masalahnya juga menyentuh pendidikan, identitas, emosi, relasi sosial, dan cara peserta didik memperoleh informasi. Pembelajaran PAI yang kontekstual dan humanis mampu membantu peserta didik memahami Islam sebagai agama yang mendorong kedamaian, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pendekatan multikultural membuat fungsi tersebut semakin kuat karena peserta didik belajar menghargai perbedaan sebagai bagian dari realitas bangsa Indonesia. Sekolah perlu mendukung guru PAI melalui pelatihan, bahan ajar yang relevan, kebijakan anti-diskriminasi, dan kerja sama lintas mata pelajaran. Kajian ini merekomendasikan penelitian lapangan lebih lanjut untuk menguji efektivitas strategi guru PAI dalam konteks sekolah yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, guru PAI dapat menjadi agen moderasi beragama yang membentuk peserta didik religius, kritis, inklusif, dan berkomitmen pada kehidupan kebangsaan yang damai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Padang Lawas atas dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu yang telah memberi arahan mengenai pentingnya kajian pendidikan agama yang responsif terhadap tantangan kebangsaan. Penulis menghargai berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan yang menjadi dasar pengembangan analisis dalam artikel ini. Artikel ini disusun sebagai kontribusi akademik untuk memperkuat pemahaman mengenai peran guru PAI dalam membangun sekolah yang damai dan multikultural. Penulis berharap kajian ini dapat membantu guru, mahasiswa, dan praktisi pendidikan dalam merancang pembelajaran agama yang inklusif. Setiap kekurangan dalam penulisan artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penulis juga membuka ruang perbaikan melalui kritik dan saran yang bersifat akademik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi bagi pengembangan pendidikan agama Islam yang moderat dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, T., Tamara, T., Alfarizi, A., Sufriadi, R., & Febryanto, R. (2025). Pendidikan Agama Islam sebagai upaya pencegahan radikalisme di kalangan pelajar. Jurnal Tinta, 7(1), 161-170.

Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (Eds.). (2016). Multicultural education: Issues and perspectives (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Hakim, D. (2019). Pendidikan Agama Islam multikultural sebagai upaya pencegahan radikalisme di era Revolusi Industri 4.0. Analytica Islamica, 21(1), 1-29.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Buku saku moderasi beragama. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Munip, A. (2012). Menangkal radikalisme agama di sekolah. Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 159-181. https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181

Nieto, S., & Bode, P. (2018). Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education (7th ed.). Boston, MA: Pearson.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Sakura, P. (2024). Peran guru PAI dalam mencegah radikalisme. Jurnal Komprehenshif, 2(2), 391-398.

Schmid, A. P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussion and literature review. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

UNESCO. (2017). Preventing violent extremism through education: A guide for policy-makers. Paris: UNESCO.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.